



RSUD Dr.
SOEDARSO

PERLINDUNGAN PASIEN DARI PERCOBAAN BUNUH DIRI

No. Dokumen

12/065/003/RSK-DRS
2015

No. Revisi

Halaman :

1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

5 JANUARI 2015

Ditetapkan oleh

Plt. Direktur RSUD Dr. Soedarso,



Dr. GEDE SANDJAJA, SpOT (K)

Rembina Utama Muda

19550609 198011 1 003

PENGERTIAN

Tindakan pencegahan pada pasien yang coba bunuh diri atau pada pasien yang dicugai akan bunuh diri.

TUJUAN

Memberi perlindungan pada pasien agar terhindar dari coba bunuh diri

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 264 tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Lakukan Pengkajian secara menyeluruh pada pasien
2. Melakukan penangan pada pasien yang dicurigai/pasien yang akan coba bunuh diri
3. Member kode pink pada pasien yang coba bunuh diri atau yang dicurigai
4. Menjauhkan barang yang dapat digunakan untuk bunuh diri.
5. Menempatkan pasien dekat ruang jaga
6. Memberi penyuluhan pada pasien atau keluarga pasien yang akan coba bunuh diri.

UNIT TERKAIT

1. Satpam
2. Instalasi Rawat Inap
3. IPFRS